



PUTUSAN
Nomor 353/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SINDI ARISKA, bertempat tinggal di Jalan Huta Emplasmen Gunung Bayu, Kelurahan Gunung Bayu, Kecamatan Bosar Maligas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsul Aripin Silitonga, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum ARIPIN SILITONGA & PARTNERS beralamat di Jalan Seksama No. 79 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

PT MSIG LIFE INSURANCE INDONESIA TBK (MSIG LIFE) JAKARTA, CQ PT MSIG LIFE INSURANCE INDONESIA TBK, (MSIG LIFE) KANTOR CABANG MEDAN, (D/H) BERNAMA PT ASURANSI JIWA SINAR MAS TBK, berkedudukan di Jalan Mangkubumi Nomor 18, Kelurahan Alur, Medan Maimun, Kota Medan, diwakili oleh Satoshi Shiratani dan Herman Sulistyو selaku Presiden Direktur dan Direktur dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (MSIG Life) Jakarta, cq PT. MSIG Life Insurance Indonesia Tbk, (MSIG Life) Kantor Cabang Medan, (d/h) bernama PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leony Samosir dkk, selaku karyawan PT. MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (MSIG Life) Jakarta, cq PT. MSIG Life Insurance Indonesia Tbk, (MSIG Life) Kantor Cabang Medan, (d/h) bernama PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 021/MSL-SKU/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Mei 2024 dalam Register Nomor 353/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perasuransian yang dalam hubungannya dengan Penggugat sebagai penerima



manfaat terhadap suatu peristiwa atau resiko bertalian dengan jiwa Tertanggung berdasarkan Perjanjian Pertanggungan Polis Asuransi Jiwa, Nomor: 37.190.2022.02822, tanggal 15 Agustus 2022, yang diperjanjikan antara Tergugat sebagai Penanggung dengan Pemegang Polis atas nama Sutrisno sebagai pihak Tertanggung, dimana Tergugat dahulu dalam hubungannya dengan Tertanggung, bernama PT Asuransi Jiwa Sinar Mas, Tbk, yang saat ini bernama PT. MSIG Life Insurance Indonesia, Tbk (*MSIG Life*);

2. Bahwa Penggugat dalam hubungannya sebagai anak kandung Tertanggung merupakan orang yang ditunjuk Tergugat untuk menerima manfaat asuransi persentase 100% (*seratus persen*) dengan manfaat uang pertanggungan Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) yang telah disepakati dan disanggupi Tergugat sebagai Penanggung, dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan dan hubungan hukum kepada Tergugat sebagai Penanggung dengan Penggugat sebagai Penerima Manfaat;

3. Bahwa sebagaimana yang diinformasikan oleh Tergugat, tentang adanya perubahan secara bertahap mulai dari tanggal 17 November 2023 dalam hal, nama perusahaan, nama pemilik rekening perusahaan, merek logo, dan alamat perusahaan, sedangkan untuk nomor rekening pembayaran premi, hak dan kewajiban Pemegang Polis maupun Perusahaan, diinformasikan tidak berubah, serta manfaat asuransi tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Polis, dengan demikian segala hubungan dengan perubahan nama perusahaan, nama pemilik rekening perusahaan, merek logo, dan alamat perusahaan yang diperbuat Tergugat, bertalian dengan beban pembuktian terhadap Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar terkait PT Asuransi Jiwa Sinar Mas Tbk menjadi PT MSIG Life Insurance Indonesia, Tbk (*MSIG Life*), terhadap instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, merupakan tanggungjawab dan kewajiban Tergugat, maka berdasarkan informasi *aquo*, beralasan secara hukum gugatan diajukan terhadap PT MSIG Life Insurance Indonesia, Tbk (*MSIG Life*), yang dahulu (d/h) bernama PT Asuransi Jiwa Sinar Mas Tbk sebagai Tergugat;

4. Bahwa Tergugat mempunyai kantor di luar kantor pusat di Jakarta yakni kantor cabang di kota Medan, yang berkedudukan Jalan Mangkubumi No 18 Kelurahan Alur, Medan Maimun, Kota Medan, yang mempunyai hubungan secara hirarki (*cq*) dalam layanan terhadap Penggugat bertalian dengan klaim kematian/meninggal dunia yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

5. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022, Tertanggung meninggal dunia dan Polis berakhir secara otomatis dan Penggugat sebagai penerima manfaat



mengajukan klaim uang pertanggungan kematian/meninggal dunia almarhum Bapak Sutrisno, dengan dokumen yang sudah diterima Tergugat berupa dokumen Polis Asli, Karta Tanda Penduduk (KTP) Penerima Manfaat, Kronologis meninggal dunia, tanggal 1 November 2022, dokumen Akta Kematian Nomor: 1208-KM-25102022-0016, tanggal 25 Oktober 2022, rekening BRI Nomor: 063601054835501 Cabang Perdagangan atas nama Penggugat, dengan diterimanya dokumen klaim oleh Tergugat, maka diajukan klaim kematian/meninggal dunia oleh Penggugat dalam kondisi Polis berakhir secara otomatis dan dalam masa asuransi serta tenggang waktu masih berlaku;

6. Bahwa klaim yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh Tergugat, yang disampaikan berdasarkan email Tergugat tanggal 24 Agustus 2023 yang berisikan surat No. 1840/KL-IN/VIII/2023, tanggal 23 Agustus 2023, Perihal Informasi Penolakan Klaim Nomor 372022C03883, Polis Nomor 37.190.2022.02822 atas nama Sutrisno, yang berisikan sebagai berikut:

1. Bahwa mengacu pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ), yang telah ditanda-tangani nasabah pada tanggal 04 Agustus 2022 telah diajukan pertanyaan-pertanyaan keterangan kesehatan calon tertanggung sebagai berikut :

6. *Pernahkan anda menderita salah satu atau lebih penyakit berikut ini : jantung, stroke, hipertensi, pertumbuhan kanker, diabetes, atau penyakit liver, ginjal, usus, penyakit saraf, kelainan darah, penyakit prostat, kelenjar gondok, malaria, demam berdarah, tifus, kelainan payudara, organ kewanitaan termaksud gangguan haid, kehilangan salah satu atau fungsi dari anggota gerak atas maupun bawah dan penglihatan total, penyalahgunaan obat-obat terlarang, dan/atau penyakit lain yang belum dicantumkan?*Jawaban : Tidak

2. Namun demikian, sesuai informasi yang perusahaan terima, bahwa nasabah sudah menderita sakit stroke ringan:

- Sesuai pernyataan dari ahli waris (Ibu Sindi Ariska) tanggal 29 November 2022 dinyatakan bahwa bapak Sutrisno sudah sakit stroke ringan sejak 1 tahun yang lalu (tangan sebelah kanan dan kaki kanan sulit untuk bergerak);

Dimana keterangan tersebut terjadi sebelum Tanggal Efektif Polis dan tidak disampaikan serta diterangkan secara benar dalam SPAJ;

3. Bahwa mengacu pada syarat-syarat umum polis asuransi jiwa perorangan "Smile Link 99 Reguler" PT. Asuransi Sinar Mas MSIG Tbk, telah diatur dan disepakati sebagai berikut:



Pasal 2 ayat 3 Syarat-syarat Umum Polis:

"Apabila dikemudian hari ternyata bahwa Surat Permintaan Asuransi Jiwa beserta keterangan lain yang dimaksud dalam ayat 1 tidak benar atau kurang lengkap yang apabila hal tersebut diketahui oleh Penanggung dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Polis atau tanggal diterbitkannya Polis (mana yang terjadi terakhir) sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan seleksi resiko sedangkan polis sudah berlaku, maka:

- a. *Polis dinyatakan batal sejak awal dan kepada Pemegang Polis atau Tertanggung akan dibayarkan Nilai Polis sebesar Nilai Polis pada saat diketahuinya ketidakbenaran atau kekuranganlengkapan oleh Penanggung, dengan cara membatalkan Unit berdasarkan jumlah Unit terakhir dan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan yang akan datang; dan*
- b. *Penanggung tidak berkewajiban membayar Uang Pertanggungan Kematian tetapi hanya berkewajiban membayai Manfaat Asuransi sebesar Nilai Polis pada saat terjadi klaim;*

4. Bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 tersebut diatas ternyata nasabah tidak memberikan keterangan yang sebenarnya pada saat mengisi dan melengkapi SPAJ, sehingga mengacu pada ketentuan pada angka 3 di atas, maka dengan ini perusahaan sampaikan bahwa klaim meninggal dunia atas nama Bapak Sutrisno dengan Polis Nomor 37.190.2022.02822 dinyatakan batal sejak awal, dan Nilai Tunai sebesar Rp5.440,412,01 ditransfer ke rekening ahli waris sbb:

Atas nama	: Sindi Ariksa
Nama Bank	: BRI
Data Rekening	: 063601054835501
Cabang	: Perdagangan

7. Bahwa dalam tahapan pengajuan asuransi jiwa melalui peyampaian Surat Permintaan Asuransi Jiwa, telah diberikan almarhum Bapak Sutrisno kepada Tergugat dan Tergugat sudah menerima SPAJ, yang diisi dan ditandatangani oleh almarhum Bapak Sutrisno tanggal 4 Agustus 2022, dan sebagai bentuk kesanggupan almarhum Bapak Sutrisno mengikuti produk asuransi jiwa SmileLink 99 yang dipersyaratkan pembayaran premi maka almarhum Bapak Sutrisno membayar premi kepada Tergugat sebesar nilai premi, Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Sinar Mas, Nomor Rekening: 800600210006951, tanggal 5 Agustus 2022;

8. Bahwa Tergugat menerbitkan dan menandatangani Perjanjian Pertanggungan Polis Asuransi Jiwa, Nomor 37.190.2022.02822, tanggal 15 Agustus 2022 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dan menyediakan manfaat asuransi berkenaan dengan jiwa
Tertanggung pada:

Produk	: SMILe LINK 99
Mata Uang	: Rupiah
Total Premi Per Priode	: 9.200.000,00
Premi Produk	: 800.000,00
Premi Top Up Bekala	: 8.400.000,00
Frekwensi Pembayaran Premi	: Tahunan

9. Bahwa Perjanjian Pertanggungan Polis Asuransi Jiwa, Nomor: 37.190.2022.02822, tanggal 15 Agustus 2022, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat, telah dibuat berdasarkan adanya kesepakatan dan persetujuan antara Tergugat sebagai Penanggung dengan Tertanggung atas nama Sutrisno dengan menunjuk Penggugat sebagai yang Ditunjuk penerima manfaat, maka melekat hak kepentingan dan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai Penanggung dan Penggugat sebagai Penerima Manfaat dalam kesepakatan dan persetujuan yang sudah diikat oleh Tergugat dan Tertanggung bertalian dengan objek asuransi jiwa, yang dibuat dengan tidak bertentangan dalam ketentuan undang-undang dan para pihak mempunyai kecapakan secara hukum sebagaimana yang diisyaratkan sebagai Perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka dengan demikian, mengacu pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, *"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*, dan sesuai dalam Pasal 1234 KUHPerdara menyatakan bahwa *"tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"*;

10. Bahwa mengacu dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara dihubungkan dengan Perjanjian Pertanggungan Polis Asuransi Jiwa, Nomor: 37.190.2022.02822, tanggal 15 Agustus 2022 maka Perjanjian Pertanggungan Polis Asuransi Jiwa sah dan mengikat secara hukum terhadap para pihak antara Tergugat sebagai Penanggung dengan almarhum Bapak Sutrisno sebagai Tertanggung dan Penggugat sebagai yang ditunjuk penerima manfaat;

11. Bahwa sehubungan sudah diterbitkannya dan ditandatanganinya Perjanjian Pertanggungan Polis Asuransi Jiwa, Nomor: 37.190.2022.02822 tanggal 15 Agustus 2022 oleh Tergugat merupakan bentuk perwujudan dari tidak adanya keraguan Tergugat menerima kebenaran informasi dalam SPAJ yang diterima dari almarhum Bapak Sutrisno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa apabila ada keraguan Tergugat dihubungkan dengan informasi kesehatan yang diberikan oleh almarhum Bapak Sutrisno didalam SPAJ, sudah sejak awal sebelum Tergugat menyetujui permohonan asuransi yang diajukan oleh almarhum Bapak Sutrisno, Tergugat sudah dahulu menelusuri atau memeriksa untuk memastikan informasi kesehatan almarhum Bapak Sutrisno secara medik;

13. Bahwa dengan diterimanya SPAJ almarhum Bapak Sutrisno, tanggal 4 Agustus 2022, dengan demikian Tergugat sudah menyetujui atau membenarkan informasi dalam SPAJ *aquo* dan/atau menerima informasi SPAJ yang disampaikan almarhum Bapak Sutrisno kepada Tergugat tidak ada yang tidak benar;

14. Bahwa andaipun penelusuran dalam hubungan informasi merupakan hak Tergugat tetapi beralasan secara hukum tidak dapat dibenarkan penelusuran informasi yang dilakukan Tergugat sesudah almarhum Bapak Sutrisno meninggal dunia, karena tindakan penelusuran dengan meminta keterangan guna dihubungkan dengan informasi dalam SPAJ akan menafikan dan menciderai kapasitas Pengugat sebagai pihak yang ditunjuk penerima manfaat sebagaimana tertera dalam perjanjian pertanggungan dalam Polis *aquo*, yang sudah dahulu mengajukan klaim kematian/meninggal dunia almarhum Bapak Sutrisno, sehingga keliru Tergugat meminta pernyataan kepada Pengugat, maka yang diperbuat Tergugat meminta pernyataan terhadap Pengugat tidak tertera dan tidak selaras dalam Perjanjian Pertanggungan Polis *aquo*;

15. Bahwa kecuali oleh Tergugat dilampirkan atau diikuti dengan hasil pemeriksaan secara medis atau rekam medis, oleh sebab apabila dilampirkan atau diikuti dengan hasil pemeriksaan medis atau rekam medis dari dokter yang berkompeten, maka dapat dipertanggungjawabkan secara medis almarhum bapak Sutrisno sudah menyembunyikan/menutup-nutupi kondisi/keadaan yang sebenarnya pada saat mengisi SPAJ;

16. Bahwa sesuai kaidah pertimbangan hukum Putusan Nomor: 454/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL dalam kaidah pertimbangannya mempertimbangkan sebagai berikut:

- *Menimbang, bahwa telah terbukti diatas, bahwa bukti T-9, ternyata bukanlah keterangan seorang dokter melainkan keterangan seorang Bidan yang tidak mempunyai kapasitas untuk memberikan diagnosa penyakit stroke, sehingga apakah Tertanggung menderita stroke atau tidak, tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat;*



- Menimbang telah terbukti bahwa diagnosa atas penyakit stroke yang dibuat oleh seorang bidan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara medis, maka surat Nomor: 1565/K/MC-SQ/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 terkait Penolakan Kalim Meninggal Dunia Polis No. 30051353125 atas nama tertanggung DARISMA GAJA harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

17. Bahwa sesuai kaidah pertimbangan hukum mengenai adanya penyakit yang diderita yang bertalian menjadi sebab kematian, dianggap memberikan keterangan tidak benar pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ), sebagaimana Putusan Pengadilan sebagai berikut;

- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 458/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 16 September 2014 yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung No. 1420 K/PDT/2015 tanggal 22 September 2015 yang pada pokoknya memberi pertimbangan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3 maka terbukti ULI SINAMBELA pernah dirawat jalan maupun dirawat inap karena menderita sakit sulit buang air kecil, sehingga menurut hemat Pengadilan Tinggi Uli Sinambela (Tertanggung) ketika mengajukan Surat Permintaan Asuransi Jiwa telah memberikan keterangan, pernyataan serta penjelasan yang tidak benar;"

- Putusan No. 209/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 18 Maret 2014 yang intinya pertimbangannya menyatakan:

"Bahwa Bukti T-2 tersebut diatas bila dihubungkan dengan Bukti T-4 berupa Medical Report No. 01/SK/RSG/VII/12 maka pengisian Bukti T-2 oleh Almarhum Faisal Badar adalah tidak diberikan dengan benar, karena pada tanggal 1 Juli sampai dengan 4 Juli 2009 almarhum Badar dirawat di Rumah Sakit Harum karena PK Duplex dan CAD";

18. Bahwa oleh sebab informasi SPAJ yang diterima oleh Tergugat yang disampaikan almarhum Bapak Sutrisno kepada Tergugat tidak ada yang tidak benar maka beralasan secara hukum tidak dapat dibenarkan terhadap proses klaim kematian/meninggal dunia yang diajukan Penggugat, diperbuat Tergugat dengan menolak dan mentransfer nilai tunai dan pengembalian premi ke rekening Penggugat per tanggal 23 November 2022 dengan alasan surat pernyataan tanggal 29 November 2022;

19. Bahwa sesuai Perjanjian Pertanggungan dalam Polis *aquo*, Tergugat selaku Penanggung bersedia akan membayarkan manfaat asuransi 100 % (seratus persen) berupa uang pertanggungan terhadap Penggugat sebagai Penerima Manfaat sebesar Rp800.000.000,00 jika Tertanggung meninggal dunia



dan Pertanggungan berakhir dengan demikian Tergugat sebagai Penanggung sudah menyanggupi akan melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya kepada Penggugat sebagai Penerima Manfaat jika Tertanggung meninggal dunia;

20. Bahwa sehubungan Tergugat sudah bersedia menyanggupi jika Tertanggung meninggal dunia kepada Penggugat sebagai penerima manfaat dibayarkan uang pertanggungan sesuai Perjanjian Pertanggungan dalam Polis *aquo* maka penolakan klaim yang diperbuat Tergugat bertentangan dengan kewajiban dan tanggungjawab yang sudah disanggupi Tergugat sesuai Perjanjian Polis *aquo*, oleh sebab itu beralasan secara hukum tidak dapat dibenarkan yang diperbuat Tergugat menolak dan mentransfer nilai tunai dan pengembalian premi ke rekening Penggugat per tanggal 23 November 2022 dengan alasan surat pernyataan tertanggal 29 November 2022;

21. Bahwa andaipun penelusuran dalam hubungan informasi SPAJ yang diterima Tergugat merupakan hak Tergugat, - *quod non*,- Perbuatan Tergugat meminta Surat Pernyataan *aquo* pada tanggal 29 November 2022 dan mentransfer nilai tunai dan pengembalian premi *aquo* per tanggal 23 November 2022, berdasarkan uraian yang Penggugat uraikan tersebut diatas, tidak dapat dibenarkan dan/ atau tidak beralasan secara hukum;

22. Bahwa perbuatan *aquo*, baru Penggugat ketahui pada tanggal 24 Agustus 2023, berdasarkan isi surat No 1840/KL-IN/VIII/2023 *aquo*, tertanggal 23 Agustus 2023, yang oleh email Tergugat tertanggal 14 September 2023 disebut sebagai pembayaran Pengembalian Premi, dengan demikian perbuatan *aquo* yang diperbuat Tergugat, diperbuat oleh Tergugat tanpa diketahui dan tanpa didahului adanya persetujuan dari Penggugat;

23. Bahwa yang diperbuat Tergugat per tanggal 23 November 2022 *aquo*, tanpa diketahui dan/atau tidak didahului dengan penyampaian informasi secara jelas dan lengkap maksud dan tujuan Tergugat mentransfer ke rekening Penggugat, maka transfer nilai tunai dan pengembalian premi *aquo*, merupakan bentuk dari perwujutan sikap Tergugat tidak mengindahkan kewajiban dan tanggungjawabnya terhadap Penggugat sesuai Perjanjian Polis;

24. Bahwa semestinya yang diperbuat Tergugat per tanggal 23 November 2022 dalam hubungan klaim kematian/meninggal dunia almarhum Bapak Sutrisno yang diajukan oleh Penggugat adalah mentransfer uang pertanggungan sebesar Rp800.000.000,00 bukan menelusuri informasi SPAJ kepada Penggugat sesudah almarhum Bapak Sutrisno meninggal dunia, dengan maksud mencari-cari kesalahan almarhum Bapak Sutrisno sebagai bukti guna diperuntukan menolak klaim uang pertanggungan yang diajukan Penggugat;



25. Bahwa Penggugat telah meminta copy pernyataan *aquo* untuk diberikan kepada Penggugat akan tetapi oleh Tergugat hanya diperkenankan melihat dengan cara Penggugat datang ke kantor cabang pemasaran Tergugat di Jalan Mangkubumi No 18 Kelurahan Alur, Medan Maimun, Kota Medan;

26. Bahwa karena Tergugat sudah tidak mengindahkan kewajibannya dengan alasan sebagaimana isi surat No 1840/KL-IN/VIII/2023 *aquo*, tanggal 23 Agustus 2023 dan sesuai tanggapan atas somasi Penggugat, merupakan bentuk layanan Tergugat yang lebih mengutamakan kepentingannya dengan mengesampingkan hak Penggugat sesuai perjanjian Polis *aquo*, sebagaimana uraian yang Penggugat uraikan tersebut diatas, maka beralasan Penggugat menolak transfer Nilai Tunai dan Pengembalian Premi sebesar Rp5.440,412,01 yang diperbuat Tergugat ke rekening Penggugat per tanggal 23 November 2022 dan beralasan apabila dan/atau bilamana Penggugat mencabut pernyataan *aquo* tanggal 29 November 2022;

27. Bahwa sesuai Perjanjian Polis *aquo*, Tergugat sudah menyanggupi kepada Penggugat sebagai yang ditunjuk akan menerima manfaat asuransi 100 % (*seratus persen*) uang pertanggungan sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*), jika Tertanggung meninggal dunia, akan tetapi Tergugat tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya maka perbuatan yang diperbuat Tergugat merupakan perbuatan Cidera Janji atau Wanprestasi;

28. Bahwa menurut Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya Hukum Perjanjian, Pembimbing Masa, Cet II Jakarta, 1979, hal 50 mengemukakan bahwa 'Wanprestasi' itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa empat macam yaitu:

1. *tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;*
2. *melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;*
3. *melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;*
4. *melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;*

29. Bahwa pengertian wanprestasi menurut putusan pengadilan bertalian asuransi jiwa sesuai kaidah hukum hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor: 826 K/Pdt/2013, tanggal 21 Mei 2014 antara PT. Prudential Life Assurance Vs Victor Joe Sinaga yang menerangkan bahwa:

"Oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim asuransi kepada Penggugat, maka Tergugat telah cidera janji (Wanprestasi)";



30. Bahwa berdasarkan pengertian Wanprestasi dihubungkan dengan perjanjian Polis *aquo* yang Penggugat telah uraian tersebut diatas, maka perbuatan yang diperbuat Tergugat merupakan bentuk Cidera Janji (Wanprestasi), oleh sebab Tergugat tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya yakni tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya untuk membayar klaim asuransi jiwa kematian/meninggal dunia almarhum Bapak Sutrino (*Tertanggung*) kepada Penggugat sebagai yang Ditunjuk penerima manfaat berupa uang Pertanggungan sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) berdasarkan Perjanjian Pertanggungan Polis Asuransi Jiwa, Nomor: 37.190.2022.02822, tertanggal 15 Agustus 2022;

31. Bahwa oleh sebab Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*Wanprestasi*) maka beralasan secara hukum tidak sah atau setidaknya tidaknya dikesampingkan surat No. 1840/KL-IN/VIII/2023, tanggal 23 Agustus 2023 yang diperbuat Tergugat;

32. Bahwa sesuai Pasal 1243 KUHPerdata: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*;

33. Bahwa dengan terbukti Tergugat telah Cidera Janji (*Wanprestasi*) atas apa yang telah disepakati dalam Polis *aquo*, yakni Tergugat tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya sebagai Penanggung yakni tidak melakukan kewajibannya membayar uang pertanggungan kepada Penggugat, telah menimbulkan kerugian materil terhadap Panggugat yakni Penggugat tidak dapat menerima manfaat asuransi uang pertanggungan yang tercantum sesuai dalam Perjanjian Pertanggungan Polis sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*);

34. Bahwa, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata, Tergugat berkewajiban mengganti biaya kerugian materil berupa uang pertanggungan yang tidak dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, maka atas kerugian yang diderita Penggugat beralasan secara hukum Yang Mulia Majelis Hakim, menghukum Tergugat membayarkan uang pertanggungan kepada Penggugat sesuai Data Perjanjian Pertanggungan Polis Asuransi Jiwa, Nomor: 37.190.2022.02822, tertanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*);

35. Bahwa karena perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang dimaksud, maka jelas sangat mengganggu



Penggugat baik pikiran dan bathin (*phisikis*), serta menyita waktu (*phisik*) dimana Penggugat dengan meninggalkan usaha dan pekerjaannya, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*);

36. Bahwa Tergugat berkewajiban membayar *bunga* karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan maka sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh Tergugat sesuai Pasal 1250 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan:

"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus";

37. Bahwa bunga menurut Lembaran Negara Tahun 1848 Nomor 22 yaitu sebesar enam persen (6%) dan adanya bunga sebesar 6% (*enam persen*) per tahun, sesuai Kaidah Yurisprudensi Nomor: 394K/Pdt/1984, yang perhitungannya dihitung sejak pengajuan klaim, yaitu pada tahun 2022 sampai dengan tahun dibacakannya putusan dengan rincian $Rp800.000.000,00 \times 6\% \times \text{tahun}$ pelunasan, apabila diperkirakan perkara ini diputus pada tahun 2024 maka bunga keterlambatan sebesar $Rp800.000.000,00 \times 6\% \times 2 \text{ tahun} = Rp96.000.000,00$ (*Sembilan puluh enam juta rupiah*);

38. Bahwa gugatan ini diajukan, telah didahului oleh Penggugat melalui kuasanya menyampaikan teguran (*somasi*) kepada Tergugat atas kelalaiannya, yakni teguran pertama dilanjutkan teguran kedua supaya dibayarkan uang pertanggungan terhadap Panggugat sesuai polis *aquo*, tetapi Tergugat tetap pada pembenarannya (*justifikasi*) dengan tidak mengindahkan kewajiban dan tanggungjawabnya membayar uang pertanggungan sesuai Perjanjian Pertanggungan Polis *aquo*, maka guna adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, beralasan penyelesaian klaim asuransi kematian/meninggal dunia almarhum Bapak Sutrisno, dihadapkan untuk diselesaikan dimuka pengadilan;

39. Bahwa gugatan ini diajukan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Medan, sesuai dengan tempat kedudukan kantor cabang (*pemasaran*) Tergugat yang berkedudukan Jalan Mangkubumi No 18 Kelurahan Alur, Medan Maimun, Kota Medan, karena PT. MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (*MSIG Life*) Jakarta mempunyai hubungan hirarki dengan PT. MSIG Life Insurance Indonesia Tbk, (*MSIG Life*) Kantor Cabang Medan, sehubungan dengan layanan klaim



kematian/meninggal dunia yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dengan demikian Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan memutus gugatan cidera janji (*Wanprestasi*) sesuai dengan tempat kedudukan kantor Tergugat yang terdekat yaitu dengan tempat kedudukan kantor Tergugat di Medan;

40. Bahwa berdasarkan uraian yang Penggugat uraikan tersebut di atas, mengacu pendapat ahli hukum, M. Yahya Harahap, di dalam bukunya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kedelapan, Tahun 2008 pada halaman 201, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Kebebasan memilih kompetensi relatif dalam hal ada kesepakatan pilihan domisili, menurut undang-undang sepenuhnya berada pada pihak Penggugat bukan pada pihak Tergugat, terserah kepada pihak Penggugat untuk menentukan apakah gugatan diajukan kepada PN di daerah hukum tempat tinggal Tergugat atau pada PN yang sepakati, kepada pihak yang bertindak dan mengambil inisiatif sebagai Penggugat, undang-undang memberi kebebasan memilih diantara kompetensi relative berdasarkan domisili atau tempat tinggal Tergugat;

41. Bahwa mengacu dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 142 ayat (1) RBg dihubungkan dengan Pasal 29 ayat 3 Polis *aquo* yang berbunyi:

"Dalam hal perselisihan yang timbul diselesaikan melalui pengadilan maka para pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri yang sesuai dengan tempat kedudukan kantor Penanggung yang terdekat, atau Pengadilan Negeri sesuai tempat kedudukan Pemegang Polis";

42. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari tidak menjadi sia-sia (*illusioir*), dan berdasarkan uraian yang telah Penggugat uraikan, adanya perbuatan cidera janji yang telah diperbuat Tergugat untuk menghindari kewajibanya membayar uang pertanggungan, maka sangatlah beralasan apabila terhadap harta benda milik Tergugat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), yakni keseluruhan nilai/jumlah uang yang ada dalam Bank Sinar Mas, Nomor Rekening: 8006002100067951;

43. Bahwa Nomor Rekening: 8006002100067951 merupakan nomor rekening pembayaran premi yang dahulu nama pemilik rekening perusahaan, PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas Tbk menjadi PT MSIG Life Insurance Indonesia,Tbk (*MSIG Life*), sehingga dapat dipastikan rekening *aquo* pada Bank Sinar Mas adalah milik Tergugat;



44. Bahwa dwangsong berupa uang dalam gugatan ini lebih relevan dan wajar dibandingkan tidak berbentuk uang, sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman sesuai putusan dalam perkara ini, maka untuk menjamin Tergugat melaksanakan putusan ini, diwajibkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per hari, setiap kali Tergugat lalai, dan/atau tidak tunduk secara sukarela melaksanakan Putusan ini, sejak mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sesuai Pasal 606a Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering* yang berbunyi “Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”

45. Bahwa mengingat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti-bukti yang sah, kuat, jelas dan otentik, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad verklaard*), walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;

46. Bahwa dengan terbuktinya Tergugat telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (*Wanprestasi*) terhadap Penggugat, maka sudah sepatutnya menurut hukum, Pengadilan Negeri Medan cq Yang Mulia Majelis Hakim, untuk menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Maka:

Berdasarkan uraian alasan dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan cq Yang Mulia Majelis Hakim, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Polis Asuransi Jiwa, Nomor: 037.190.2022.02822, tanggal 15 Agustus 2022 sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat cidera janji (*wanprestasi*) berdasarkan Polis Asuransi Jiwa Nomor: 37.190.2022.02822, tanggal 15 Agustus 2022;
4. Menyatakan Surat No. 1840/KL-IN/VIII/2023, tanggal 23 Agustus 2023, perihal Informasi Penolakan Klaim Nomor: 372022C03883, Polis Nomor: 37.190.2022.02822 atas nama Sutrisno adalah tidak sah atau setidaknya tidak patut secara hukum untuk dikesampingkan;



5. Menghukum Tergugat membayar uang pertanggungan asuransi jiwa, sesuai Perjanjian Pertanggungan Polis Nomor: 37.190.2022.02822, tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta Rupiah), kepada Penggugat sebagai yang ditunjuk melalui Nomor Rekening BRI Nomor: 063601054835501;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian bunga keterlambatan sebesar 6% (*enam persen*) per tahun, sebesar Rp800.000.000,00 x 6% x 2 tahun = Rp96.000.000,00 (*sembilan puluh enam juta Rupiah*);
7. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00. (*satu milyar Rupiah*);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*), terhadap nilai/jumlah uang yang ada dalam rekening Bank Sinar Mas, Nomor Rekening: 8006002100067951;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta Rupiah*) per hari, setiap kali tergugat lalai melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nani Sukmawati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Juli 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;



(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. Adapun alasan-alasan yang menjadi eksepsi dan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Pengadilan Negeri Medan Tidak Memiliki Kewenangan Relatif Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan "SMiLe LINK 99", penyelesaian perselisihan melalui pengadilan akan dilakukan melalui Kantor Pengadilan Negeri sesuai dengan tempat kedudukan Pemegang Polis, yaitu sebagai berikut:

"Dalam hal perselisihan yang timbul diselesaikan melalui pengadilan maka Para Pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang sesuai dengan tempat kedudukan kantor Penanggung yang terdekat dengan tempat kedudukan Pemegang Polis atau Kantor Pengadilan Negeri sesuai dengan tempat kedudukan Pemegang Polis."

2. Bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemegang Polis (in casu Alm. Sutrisno/orang tua PENGGUGAT), Pemegang Polis berkedudukan di Kabupaten Simalungun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan "SMiLe LINK 99", seharusnya yang dapat memeriksa dan mengadili perkara A QUO adalah Pengadilan Negeri Simalungun;

3. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), karena PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI;

4. TERGUGAT juga memohon agar bagian eksepsi kewenangan relatif ini dapat diperiksa dan diputuskan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Yang Terhormat sebelum adanya pemeriksaan lebih lanjut terhadap pokok perkara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR



yang menyatakan bahwa : “eksepsi (penangkis) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”.

B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (Obscuur Libel) Karena Penggugat Tidak Dapat Menunjukkan Ketentuan Polis Yang Dilanggar

1. Bahwa gugatan Penggugat ditinjau dari segi teknis dan substansial, perumusan posita maupun petitum yang dikemukakan Penggugat seperti yang tercantum dalam gugatan a quo, nyata-nyata sangat kabur dan tidak jelas sehingga tidak memenuhi asas een duidelijk en bepalde conclusie, yakni Penggugat tidak jelas dan pasti apa yang didalilkan dan diminta oleh Penggugat;

2. Bahwa dalam perumusan posita, Penggugat gagal dalam mendefinisikan atau menjelaskan dasar hukum yang menjadi dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimana terbukti dalam angka 27 posita pada gugatan, sebagai berikut: “Bahwa sesuai perjanjian polis aquo, Tergugat sudah menyanggupi kepada Penggugat sebagai yang ditunjuk akan menerima manfaat asuransi 100% (seratus perseb) uang pertanggungan sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah), jika Tertanggung meninggal dunia, akan tetapi Tergugat tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya, maka perbuatan yang diperbuat Tergugat merupakan perbuatan cidera janji atau wanprestasi;” Penggugat tidak mampu menunjukkan ketentuan di dalam polis yang menguraikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 27 posita gugatan a quo. Hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat gagal dalam mencatumkan serta menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dimana gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

3. Bahwa dengan tidak jelasnya dasar hukum gugatan a quo, maka layak dan kami memohon agar kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankleijk verklaard).

C. Penggugat Salah Dalam Menarik Pihak Sebagai Tergugat (Gemis Aanhoeda Nigheid)

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (MSIG Life) Kantor Cabang Medan, meskipun Polis Asuransi Jiwa Perorangan “SMiLe LINK 99” yang dimiliki oleh



Pemegang Polis (in casu Alm. Sutrisno/orang tua Penggugat) diterbitkan oleh kantor pusat Tergugat di Jakarta dan bukan oleh PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (MSIG Life) Kantor Cabang Medan, seperti yang disebutkan Penggugat;

2. Bahwa selain itu, Tergugat menegaskan bahwa Tergugat tidak memiliki kantor cabang. Kantor Tergugat yang beralamat di Jalan Mangkubumi No. 18, sebagaimana disebutkan dalam gugatan a quo hanyalah merupakan Kantor Pemasaran yang tidak memiliki kewenangan sebagai kantor cabang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kantor cabang;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka layak dan kami memohon agar kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankleijk verklaard).

II. Jawaban Pokok Perkara

Bahwa seluruh dalil Tergugat yang termuat di dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam jawaban pokok perkara. Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa keberatan Tergugat atas dalil-dalil gugatan a quo tersebut akan Tergugat sampaikan dengan mendasarkan pada analisis fakta dan analisis hukum dengan tujuan untuk mempertegas dalil-dalil gugatan a quo hanyalah dalil-dalil subjektif secara sepihak dan mengada-ada sehingga sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

D. Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Dan Harus Ditolak Karena Pemegang Polis (In Casu Alm. Sutrisno/Orang Tua Penggugat) Telah Melanggar Ketentuan Polis Yang Berlaku Dan Tergugat Telah Bertindak Sesuai Ketentuan Polis Yang Berlaku

1. Gugatan Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak karena Alm. Sutrisno (in casu orang tua Penggugat) telah melanggar ketentuan polis yang berlaku, sehingga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Bahwa dalam konsep pertanggungan asuransi, berlaku prinsip kepercayaan (trust) dan beritikad baik (utmost good faith atau Uberrima Fides), yang menempatkan kewajiban kepada Alm. Sutrisno (in casu orang tua Penggugat) selaku pemegang polis dan bertanggung untuk menyampaikan seluruh keterangan dan fakta material mengenai riwayat



penyakit, pengobatan dan perawatan kepada perusahaan asuransi (in casu Tergugat) sebelum mulainya pertanggungan asuransi, yang bertujuan untuk menganalisa risiko serta menjadi pertimbangan untuk memutuskan apakah pengajuan pertanggungan kepada Alm. Sutrisno (in casu orang tua Penggugat) dapat disetujui atau ditolak oleh Tergugat selaku penanggung;

3. Bahwa sebelum polis berlaku, Alm. Sutrisno (in casu orang tua Penggugat) telah mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa, dimana Tertanggung (in casu orang tua Penggugat) menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a) Bagian XI angka 6 Surat Permintaan Asuransi Jiwa perihal Keterangan Kesehatan Calon

“Pernahkah Anda menderita salah satu atau lebih penyakit berikut ini: jantung, stroke, hipertensi, pertumbuhan kanker, diabetes, atau penyakit liver, ginjal, usus, penyakit saraf, kelainan darah, penyakit prostat, kelenjar gondok, malaria, demam berdarah, tifus, kelainan payudara, organ kewanitaan termasuk gangguan haid, kehilangan salah satu atau kedua fungsi dari anggota gerak atas maupun bawah dan penglihatan total, penyalahgunaan obat-obatan, obat bius, narkotik, minuman keras atau obat terlarang, dan/atau penyakit lain yang belum dicantumkan? Jawaban: Tidak”

b) Bagian I angka 11 dan 21 Surat Permintaan Asuransi Jiwa perihal Data Calon Pemegang Polis (PP)

“Pekerjaan/Jabatan: Pemilik Usaha (Pertanian/Perkebunan/Peternakan); Perkiraan Penghasilan Kotor Per Tahun: > Rp100 juta – Rp 500 juta”

5. Bahwa dengan pertimbangan seluruh informasi terkait kondisi finansial maupun riwayat kesehatan yang disampaikan oleh Alm. Sutrisno (in casu orang tua Penggugat) pada SPAJ dimaksud berada dalam keadaan baik, dimana hal tersebut berarti Alm. Sutrisno (in casu orang tua Penggugat) menyatakan tidak memiliki riwayat medis berupa penyakit, pengobatan, perawatan yang terjadi sebelum pertanggungan asuransi efektif berlaku yaitu pada tanggal 11 Agustus 2022; Apabila informasi tersebut di atas disampaikan sejak awal, maka bukan tidak mungkin fakta tersebut dapat mempengaruhi seleksi risiko dan mengakibatkan tidak diterimanya pengajuan pertanggungan asuransi jiwa oleh Tergugat;



Akhirnya permintaan asuransi jiwa dari Alm. Sutrisno (in casu orang tua Penggugat) telah disetujui oleh Tergugat dengan diterbitkannya Polis Asuransi Jiwa "SMile Link 99" dengan nomor 37.190.2022.02822 tertanggal 15 Agustus 2022.

6. Bahwa namun demikian, berdasarkan investigasi yang dilakukan, ternyata sebelum berlakunya pertanggungan asuransi pada tanggal 11 Agustus 2022, Alm. Sutrisno (in casu orang tua Penggugat) telah terdiagnosa penyakit stroke ringan dan ternyata Alm. Sutrisno (in casu orang tua Penggugat) tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya memiliki penghasilan sebesar Rp1.000.000,00/bulan;

7. Bahwa informasi riwayat penyakit ini tidak pernah diterima oleh Tergugat, baik di dalam SPAJ maupun pada seluruh dokumen pengajuan klaim meninggal dunia Alm. Sutrisno (in casu orang tua Penggugat), yang apabila informasi riwayat penyakit tersebut di atas diterima oleh Tergugat lebih dini pada saat permintaan asuransi diajukan, maka tentunya pengajuan pertanggungan asuransi jiwa tidak akan disetujui oleh Tergugat;

8. Bahwa prinsip kepercayaan (trust) dan beritikad baik (utmost good faith atau Uberrima Fides) sebagaimana telah kami sampaikan di atas, merupakan dasar adanya pertanggungan asuransi terhadap Alm. Sutrisno (in casu orang tua Penggugat), sehingga pemeriksaan kesehatan di awal terhadap Alm. Sutrisno (in casu orang tua Penggugat) tidak wajib dilakukan;

Prinsip kepercayaan (trust) dan beritikad baik (utmost good faith atau Uberrima Fides) dalam pertanggungan asuransi itulah yang membuat tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mewajibkan perusahaan asuransi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap calon tertanggung.

Hal tersebut tercermin dari ketentuan polis yang juga tidak mewajibkan perusahaan asuransi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap calon tertanggung. Ketentuan polis wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga apabila ketentuan polis bertentangan dengan aturan yang berlaku, tentu OJK tidak akan memberikan persetujuan atas Polis Asuransi Jiwa "SMile Link 99" dengan nomor 37.190.2022.02822 tertanggal 15 Agustus 2022.

Pemasalahan utama di sini adalah soal pelanggaran prinsip kepercayaan (trust) dan beritikad baik (utmost good faith atau Uberrima



Fides) oleh Alm. Sutrisno (in casu orang tua Penggugat). Bukan soal tidak dilakukannya pemeriksaan medis di awal oleh Alm. Sutrisno (in casu orang tua Penggugat), sebagaimana dimaksud dalam posita Penggugat angka 12 dan 13. Dijadikannya alasan tidak adanya pemeriksaan medis di awal justru menunjukkan itikad tidak baik Penggugat untuk mengambil keuntungan dengan memanfaatkan celah, meskipun hal tersebut melanggar aturan yang ada.

9. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan penelusuran informasi setelah Alm. Sutrisno (in casu orang tua Penggugat) meninggal dunia merupakan tindakan yang beralasan hukum. Penelusuran tersebut justru Tergugat lakukan untuk menjalankan amanah yang diberikan Alm. Sutrisno (in casu orang tua Penggugat), Penggugat dan juga ketentuan polis sebagaimana ketentuan:

a. Bagian XII Surat Permintaan Asuransi Jiwa terkait Deklarasi Pernyataan Diri (Self Certification) Angka 2 dan 3

Angka 2: "Dengan menandatangani deklarasi dibawah dan/atau melengkapi SPAJ ini, Saya/Kami menyatakan: Memberi kuasa dan persetujuan kepada PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. untuk mencari keterangan mengenai kesehatan Saya/Kami dari Tenaga Medis, Dokter, Rumah Sakit, Klinik, Laboratorium, Puskesmas, Perusahaan Asuransi/Reasuransi, Perorangan atau badan lainnya, yang mempunyai catatan dan informasi tentang keadaan kesehatan atau riwayat pemeriksaan atau perawatan Saya/Kami baik sebelum/setelah penutupan pertanggungungan maupun setelah Saya/Kami meninggal dunia."

Angka 3: "Dengan menandatangani deklarasi dibawah dan/atau melengkapi SPAJ ini, Saya/Kami menyatakan: Menyatakan setuju dan meminta (menginstruksikan) kepada Dokter, Rumah Sakit, Klinik, Laboratorium, Puskesmas, Perusahaan Asuransi/Reasuransi, Perorangan atau Badan lainnya, yang mempunyai catatan dan informasi tentang keadaan kesehatan atau riwayat pemeriksaan atau perawatan Saya/Kami baik sebelum/setelah penutupan pertanggungungan ini maupun setelah Saya/Kami meninggal dunia, untuk memperlihatkan dan memberikan catatan dan informasi tersebut kepada PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk."

b. Formulir Klaim Meninggal Dunia tertanggal 1 November 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat



“Saya menyatakan bahwa saya telah membaca, mengerti dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas dengan lengkap dan benar. Selanjutnya saya dengan ini memberikan kuasa pada setiap dokter, rumah sakit, klinik, puskesmas, perusahaan asuransi, badan hukum, perorangan atau organisasi lainnya, yang mempunyai catatan/keterangan atau mengetahui keadaan/kesehatan, untuk memberitahukan kepada PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk atau mereka yang diberi kuasa olehnya, segala catatan/keterangan mengenai diri dan keadaan/kesehatan Tertanggung/Pemegang Polis baik selama Tertanggung/Pemegang Polis hidup atau telah meninggal. Salinan dari surat kuasa ini sama kuat dan sah seperti aslinya.”

c. Pasal 22 ayat (2) Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa “SMile Link 99” dengan nomor 37.190.2022.02822

“Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.”

Berdasarkan hal tersebut, tidak beralasan hukum dalil Penggugat pada angka 14 dan 15 posita, sehingga dalil tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna. Berdasarkan hal tersebut, maka pengakuan Penggugat, yang dinyatakan secara tertulis pada tanggal 29 November 2022, yang menyatakan bahwa Alm. Sutrisno (in casu orang tua Penggugat) sudah menderita stroke ringan sebelum menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa, haruslah dianggap sebagai bukti yang sempurna bahwa Alm. Sutrisno (in casu orang tua Penggugat) memang menderita sakit dan hal tersebut tidak memerlukan keterangan dari dokter, mengingat Penggugat adalah anak dari Alm. Sutrisno yang telah melihat secara langsung keseharian serta kondisi kesehatan orang tuanya.

Lebih lanjut pertimbangan hukum mengenai keterangan mengenai penyakit harus disampaikan oleh dokter, tidak dapat diterapkan dalam perkara A QUO, mengingat dalam Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa “SMile Link 99” dengan nomor 37.190.2022.02822 tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan keputusan klaim berdasarkan keterangan dari dokter.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalil Penggugat pada angka 15 – 18



haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan hukum. Selain itu telah terbukti dari dalil posita Penggugat angka 26, bahwa PENGGUGAT tidak menyangkal isi surat pernyataan tertanggal 29 November 2022, dimana Penggugat hanya akan mencabut pernyataannya dikarenakan Tergugat melakukan pengembalian premi, walaupun pengembalian tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa "SMile Link 99" dengan nomor 37.190.2022.02822.

11. Bahwa dengan fakta tersebut dan dengan mempertimbangkan terjadinya pelanggaran atas prinsip kepercayaan (trust) dan beritikad baik (utmost good faith atau Uberrima Fides) dalam pertanggungan asuransi, maka mengakibatkan batalnya pertanggungan asuransi sebagaimana hal ini dilakukan dengan mendasarkan pada:

a. Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD")

"Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal."

b. Pasal 2 ayat 3 Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa "SMile Link 99" dengan nomor 37.190.2022.02822

"Apabila dikemudian hari ternyata bahwa Surat Permintaan Asuransi Jiwa beserta keterangan lain yang dimaksud dalam ayat 1 tidak benar atau kurang lengkap yang apabila hal tersebut diketahui oleh Penanggung dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Polis atau tanggal diterbitkannya Polis (mana yang terjadi terakhir) sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan seleksi resiko sedangkan Polis sudah berlaku, maka : 3.1. Polis dinyatakan batal sejak awal dan kepada Pemegang Polis atau Tertanggung akan dibayarkan Nilai Polis sebesar Nilai Polis pada saat diketahuinya ketidakbenaran atau kekuranglengkapan oleh Penanggung, dengan cara membatalkan Unit berdasarkan jumlah Unit terakhir dan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan yang akan datang; dan 3.2. Penanggung tidak berkewajiban membayar Uang Pertanggungan Kematian tetapi hanya berkewajiban membayar Manfaat Asuransi sebesar Nilai Polis pada saat terjadi klaim."

c. Angka XII ayat (1) DEKLARASI PERNYATAAN DIRI (SELF



CERTIFICATION) yang terdapat di dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang telah ditandatangani oleh Alm. Sutrisno (in casu orang tua Penggugat)

“Dengan menandatangani deklarasi dibawah dan/atau melengkapi SPAJ ini, Saya/Kami menyatakan: Mengerti bahwa PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. dalam menerima pertanggungan yang diminta ini berdasarkan semua informasi, pernyataan dan keterangan yang Saya/Kami berikan, termasuk data pendukungnya (jika ada). Oleh karena itu Saya/Kami mengerti dan menyetujui bahwa apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan / keterangan / data yang Saya/Kami berikan ini keliru atau tidak benar atau yang Saya/Kami ketahui tetapi tidak Saya/Kami beritahukan kepada PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. bersama Surat Permintaan ini, maka mengakibatkan pertanggungan yang diadakan berdasarkan permintaan ini menjadi batal (Pasal 251 KUHD) dan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. Tidak berkewajiban membayar klaim yang diajukan atasnya.”

12. Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan dan pertimbangan di atas, maka sudah benar dan beralasan hukum, surat Tergugat No. 1840/KL-IN/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 serta keputusan Tergugat terhadap pengajuan klaim meninggal dunia Alm. Sutrisno (in casu orang tua PENGGUGAT), yaitu untuk:

- a. membatalkan pertanggungan asuransi, serta membayarkan nilai tunai sebesar Rp5.440.412,01 (lima juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus dua belas koma nol satu Rupiah).
- b. menolak klaim yang diajukan Penggugat yaitu untuk melakukan pembayaran atas uang pertanggungan.

Karena telah sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi Jiwa “SMile Link 99” dengan nomor 37.190.2022.02822.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan di atas, pembayaran nilai tunai sebesar Rp5.440.412,01 (lima juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus dua belas koma nol satu Rupiah) yang telah Tergugat lakukan merupakan perbuatan yang beralasan hukum, karena telah dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa “SMile Link 99” dengan nomor 37.190.2022.02822, sehingga dalil Penggugat angka 20-23 haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan hukum.



E. Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Dan Harus Ditolak Karena Tergugat Tidak Terbukti Telah Melakukan Wanprestasi

1. Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi dalil-dalil tuduhan wanprestasi yang ditujukan kepada Tergugat oleh Penggugat dalam gugatan a quo, maka perlu kiranya Tergugat kutip beberapa definisi mengenai wanprestasi sebagai berikut:

Articles 7.1.1 of The Principles of International Commercial Contracts
Non performance is failure by a party to perform any of its obligations under the contract, including defective performance or late performance.

Menurut Prof. Subekti

Wanprestasi adalah suatu tindakan dimana si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya dalam perjanjian atau melanggar perjanjian dengan melakukan apa yang tidak boleh dilakukannya atau bisa dikatakan bahwa si debitur alpa, lalai atau ingkar janji.

2. Bahwa sesuai definisi ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana dimaksud di atas maka sangatlah jelas bahwa wanprestasi terjadi atas tidak terlaksananya kewajiban salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga sangatlah keliru dalil Penggugat;

3. Bahwa berdasarkan aturan hukum yang berlaku secara umum, gugatan wanprestasi didasarkan pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat 3 (tiga unsur) yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

a. Ada perjanjian

Dalam gugatan a quo, Penggugat tidak dapat untuk menjelaskan perjanjian mana yang dimaksud dalam gugatan wanprestasi sehingga unsur ini tidak terpenuhi.

b. Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian

Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan di atas, Tergugat telah bertindak sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku, sehingga



tidak terbukti Tergugat telah ingkar janji dan oleh karenanya unsur ini tidak terpenuhi.

c. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian

Tergugat tidak pernah dinyatakan lalai oleh Penggugat dan tidak ada ketentuan dalam perjanjian yang dilanggar Tergugat, sehingga unsur ini tidak terpenuhi.

4. Berdasarkan pertimbangan dan penjelasan di atas maka telah sangatlah jelas bahwa Penggugat telah keliru dalam memahami konsep ingkar janji/wanprestasi dalam gugatan a quo, dan mengingat bahwa Tergugat sudah menjalani pertanggunggunaan sesuai dengan ketentuan Polis. Maka penolakan klaim Alm. Sutrisno (in casu ayah Penggugat) sudah dilakukan sesuai ketentuan pada Polis. Sehingga Penggugat tidak dapat mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi terhadap Alm. Sutrisno (in casu ayah Penggugat) maupun Penggugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak.

F. Petitum Penggugat Mengenai Permintaan Pembayaran Uang Pertanggunggunaan Dan Ganti Rugi Imateriil Patut Untuk Ditolak Karena Tergugat Tidak Melakukan Wanprestasi

1. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permintaan mengenai kerugian materiil dan immateriil dari Penggugat karena permohonan tersebut sama sekali tidak berdasar.

2. Sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti bahwa Tergugat tidak pernah melakukan suatu perbuatan wanprestasi apa pun terhadap Penggugat;

3. Tergugat menolak dalil Penggugat angka 27, angka 30, angka 33, angka 34, dan 35 gugatan a quo mengenai pembayaran uang pertanggunggunaan dan ganti kerugian imateriil, karena didasarkan pada alasan-alasan yang tidak masuk akal, tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan. Sehingga petitum Penggugat angka 5 dan 7 tentang pembayaran uang pertanggunggunaan dan ganti kerugian imateriil haruslah ditolak.

4. Penolakan itu sesuai dengan pertimbangan:

a. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No. 598 K/Sip/1971 tertanggal 18 Desember 1971 yang menyatakan bahwa:

"Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar



Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Dalam persidangan Pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat. Karena tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut.”

b. Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 yang menyatakan bahwa “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan.”

5. Dengan adanya fakta bahwa Alm. Sutrisno (in casu orang tua Penggugat) telah memberikan keterangan yang tidak benar, maka pembayaran uang pertanggungan kepada Tergugat akan bertentangan dengan ketentuan pada Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa “SMile Link 99” dengan nomor 37.190.2022.02822, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat hanya dapat membayarkan nilai polis dan bukan uang pertanggungan dan oleh karenanya haruslah ditolak permintaan Penggugat atas uang pertanggungan sebagaimana angka 5 petitum gugatan;

6. Oleh karena itu, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh tuntutan pembayaran uang pertanggungan dan ganti kerugian imateriil yang diajukan dan didalilkan oleh Penggugat, karena tuntutan Penggugat tersebut sama sekali tidak beralasan hukum.

G. Petitum Penggugat Mengenai Ganti Rugi Berupa Bunga Atau Bunga Moratoir Patut Untuk Ditolak Karena Tidak Berdasar

1. Petitum Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak dikarenakan tuntutan ganti rugi berupa bunga Tidak Ada hubungan dengan pertanggungan dan gugatan a quo bukanlah merupakan perkara terkait pinjam-meminjam. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3726 K/Pdt/1985 tertanggal 19 Mei 1987: “...terhadap uang yang bukan merupakan perjanjian pinjam-meminjam tidak dapat dikenakan bunga...”

2. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak relevan dalil Penggugat angka 37 posita yang disampaikan oleh Penggugat terkait ganti rugi berupa bunga, karena faktanya gugatan Penggugat bukan mengenai



perjanjian pinjam-meminjam melainkan pertanggungan asuransi, sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara ini, khususnya petitum angka 6 gugatan Penggugat.

H. Perkara A Quo Bukanlah Perkara Hutang Piutang Sehingga Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Tidak Berdasar Hukum Dan Patut Untuk Ditolak

1. Untuk dapat dikabulkannya permohonan sita jaminan haruslah merujuk kepada ketentuan Pasal 227 ayat (1) Het Herzien Indonesisch Reglement ("HIR") yang menyatakan sebagai berikut: "Jika ada sangka yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang sebelum dijatuhkannya keputusan kepadanya, atau sedang keputusan yang dijatuhkan kepadanya, belum dapat dijalankan, berusaha akan menggelapkan atau mengangkut barangnya, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka ketua, atas surat permintaan yang dimasukkan untuk itu, oleh orang yang berkepentingan, dapat memberi perintah supaya barang itu disita akan menjaga hak orang yang meminta itu dan kepadanya hendaklah diberitahukan, bahwa ia akan menghadap persidangan pertama yang akan datang dari pengadilan negeri untuk memajukan tuntutan dan meneguhkannya.";

2. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka permohonan sita jaminan baru dapat dikabulkan apabila:

- a. Perkara tersebut merupakan perkara hutang piutang;
- b. Barang yang disita merupakan barang milik Tergugat;
- c. Ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barangnya.

3. Faktanya, Tergugat tidak memenuhi satupun syarat yang dinyatakan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut. Selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 menyatakan dengan tegas bahwa: "Conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan."

4. Gugatan Penggugat juga merupakan gugatan yang tidak berdasar dan sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat oleh karena itu permohonan sita jaminan dari Penggugat haruslah ditolak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang menyatakan “Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk “sita jaminan” (conservatoir beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan;

5. Sehingga dengan demikian, posita Penggugat angka 42 dan 43 mengenai sita jaminan berupa rekening perusahaan adalah tidak berdasar, terlebih rekening tersebut adalah virtual account yang terbentuk hanya untuk transaksi penerimaan premi dari Penggugat kepada Tergugat dan oleh karenanya petitum Penggugat angka 8 harus ditolak.

I. Petitum Penggugat Mengenai Uang Paksa (Dwangsom) Patut Untuk Ditolak Karena Tidak Berdasar

1. Bahwa dalil Penggugat mengenai dwangsom sama sekali tidak berdasar dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak dapat dikenakan pada hukuman yang bersifat membayar sesuatu. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. Putusan No. 35/Pdt/2020/PT. JAP tertanggal 02 Juli 2020: “... bahwasanya dwangsom (uang paksa) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”

2. Dalam hal ini, jelas-jelas Penggugat dalam posita gugatan angka 44 telah meminta pemberlakuan uang paksa untuk suatu tuntutan yang bersifat membayar sesuatu. Hal ini bertentangan dengan hukum acara yang berlaku sehingga karenanya tuntutan Penggugat mengenai pemberlakuan uang paksa dalam petitum angka 9 gugatan sudah sepantasnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara ini.

J. Petitum Penggugat Mengenai Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Patut Untuk Ditolak Karena Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

1. Dalil Penggugat mengenai putusan serta merta tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tuntutan ini tidak sesuai dengan ketentuan:

a. SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), Butir 4 huruf a dan f SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil: “Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk,



yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (hadschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan."

b. SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad): "Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tersebut."

2. Dalam hal ini, jelas-jelas posita angka 45 gugatan Penggugat, tidak memenuhi syarat-syarat di atas sama sekali dalam gugatan a quo. Hal ini bertentangan dengan hukum acara yang berlaku sehingga karenanya tuntutan Penggugat mengenai pemberlakuan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana angka 10 petitum gugatan Penggugat sudah sepantasnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang telah Tergugat uraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 5 Agustus 2024 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik pada tanggal 12 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dokumen Pemberitahuan Perubahan Nama Perusahaan PT Asuransi Jiwa Sinar Mas Tbk menjadi PT MSIG Life Insurance Indonesia, Tbk (MSIG Life), diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ), Nomor 2100067951, tanggal 04 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat No 001682/COL 07-/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022, perihal penerimaan pembayaran premi polis individu, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat No 001682/COL 07-/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022, perihal Penerbitan Polis Nomor 37.190.2022.02822, atas nama Sutrisno, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dokumen Polis Asuransi Jiwa, Nomor 37.190.2022.02822, tanggal 15 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dokumen data pertanggungan polis, Nomor 37.190.2022.02822, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dokumen Manfaat Asuransi Smile Link 99, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dokumen catatan Manfaat Asuransi Smile LINK 9, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dokumen Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan SMILE LINK 99, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1208-KM-25102022-0016, tanggal 25 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dokumen kronologis meninggal dunia, tanggal 1 November 2022, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat dari Tergugat kepada Penggugat, tanggal 24 November 2022, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi *print-out e-mail* dari Penggugat kepada Tergugat, tanggal 10 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi *print-out e-mail* Tergugat, tanggal 24 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi *print-out* lampiran *e-mail* Tergugat, tanggal 24 Agustus 2023,

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Surat tanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi *print-out e-mail* Tergugat, tanggal 3 September 2023, diberi tanda bukti P-16;

17. Fotokopi *print-out e-mail* Tergugat, tanggal 14 September 2023, diberi tanda bukti P-17;

18. Fotokopi *print-out e-mail* Tergugat, tanggal 15 September 2023, diberi tanda bukti P-18;

19. Fotokopi Somasi I, tanggal 3 Februari 2024, diberi tanda bukti P-19;

20. Fotokopi Somasi II, tanggal 13 Februari 2024, diberi tanda bukti P-20;

21. Fotokopi Tanggapan Somasi, tanggal 28 Februari 2024, diberi tanda bukti P-21;

22. Fotokopi Surat Penyerahan Hak, tanggal 5 April 2022, diberi tanda bukti P-22;

23. Fotokopi Surat Pencabutan Pernyataan tanggal 29 Nonember 2022, diberi tanda bukti P-23;

24. Fotokopi dokumen Putusan Pengadilan, Nomor 454/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL, diberi tanda bukti P-24;

25. Fotokopi dokumen Putusan Pengadilan, Nomor. 458/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 16 September 2014, diberi tanda bukti P-25;

26. Fotokopi dokumen Putusan Pengadilan Nomor. 209/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 18 Maret 2014, diberi tanda bukti P-26;

27. Fotokopi dokumen Putusan Mahkamah Agung Nomor 826 K/Pdt/2013, tanggal 21 Mei 2014 antara PT. Prudential Life Assurance Vs Victor Joe Sinaga, diberi tanda bukti P-27;

28. Fotokopi Bukti Transfer pembayaran premi ke rekening Sinar Mas Nomor 80006002100067951 tanggal 15 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-28;

29. Fotokopi Buku Tabungan Bri Britama Nomor Rekening Nomor 063601054835501 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-29;

30. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Perdagangan terhadap No rekening BRI Nomor 063601054835501, diberi tanda bukti P-30;

31. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda bukti P-31;

32. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sindi Ariska, diberi tanda bukti P-32;

Bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 sampai dengan P-9, P-12, P-19, P-20 dan P-24 sampai dengan P-28 tidak dapat diperlihatkan aslinya di muka persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara bukti P-13 sampai dengan P-18 dalam bentuk *print-out*;

(2.11) Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Citra Dewi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa nama orang tua Penggugat adalah Bapak Sutrisno;
 - Bahwa Saksi mengenal Bapak Sutrisno selama 20 tahun karena rumah Saksi dan Bapak Sutrisno dekat;
 - Bahwa yang diperkarakan saat ini adalah masalah asuransi yang tidak cair;
 - Bahwa Orang tua Penggugat sudah meninggal;
 - Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan orangtua Penggugat di warung Kopi sebelum meninggal;
 - Bahwa pekerjaan orang tua Penggugat adalah bertani;
 - Bahwa kondisi orangtua Penggugat pada saat bertemu terakhir kali adalah kondisi baik dan normal;
 - Bahwa Saksi tahu orangtua Penggugat pernah membeli tanah karena Saksi juga mengenal siapa yang menjual tanah tersebut kepada Bapak Sutrisno, yakni Ibu Nuraini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika orang tua Penggugat mempunyai Polis Asuransi di PT MSIG Life Insurance;
 - Bahwa Orang tua Peggugat tidak pernah cerita tentang riwayat kesehatannya akan tetapi Saksi melihat bahwa orang tua Penggugat baik dan sehat;
2. Chairun Nisa Torus Pane, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dan Penggugat adalah teman kerja;
 - Bahwa Saksi mengenal orangtua Penggugat namun tidak mengetahui namanya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan ibu Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang diperkarakan saat ini;
 - Bahwa Orang tua Penggugat telah meninggal pada tanggal 12 Oktober 2022;
 - Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan orangtua Penggugat seminggu sebelum meninggal;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak Tahun 2021;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa orangtua Penggugat



mempunyai asuransi;

(2.12) Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa No. 2100067951 tanggal 04 Agustus 2022 ("SPAJ"), diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Polis SMiLe Link 99 No. 37.190.2022.02822 tanggal 15 Agustus 2022 ("Polis"), diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Formulir Klaim Meninggal Dunia tanggal 01 Februari 2022, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Sindi Ariska (*in casu* Penggugat) tanggal 29 November 2022, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Kematian No: 474.3/149/KBT/X/2022, tanggal 22 Januari 2022, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Akta Kematian No: 1208-KM-25102022-0016, tanggal 25 Oktober 2022, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang diisi oleh Sindi Ariska (*in casu* Penggugat) tanggal 29 November 2022, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Formulir Keterangan Tentang Keuangan Nasabah yang diisi oleh Sindi Ariska (*in casu* Penggugat) tanggal 29 November 2022, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Klaim No. 1278/KL-INV/2023 tanggal 12 Mei 2023 ("Surat Keputusan Klaim"), diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Bukti Transfer Nilai Polis, tanggal 23 November 2022, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Putusan No. 3726 K/Pdt/1985 tanggal 19 Mei 1987, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Putusan No. 35/Pdt/2020/PT. JAP tanggal 02 Juli 2020, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 November 2022, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Surat Kuasa Subsitusi No. 1561.CLM.INV/XI/2022 tanggal 25 November 2022, diberi tanda bukti T-16;



Bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-4, T-5, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13 dan T-14 tidak dapat diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

(2.13) Menimbang bahwa selain bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Alonsius Tarihoran, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Saksi dengan PT MSIG Life Insurance Indonesia adalah sebagai Mitra kerja antara perusahaan Saksi PT Himpisco Multitama;
- Bahwa Saksi di PT MSIG Life Insurance Indonesia mengerjakan Verifikasi pengajuan Asuransi;
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi dengan cara adanya surat permohonan dari PT MSIG Life Insurance Indonesia lalu kemudian Saksi melakukan Verifikasi sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Saksi pernah mengunjungi Penggugat dan mengatakan mau melakukan verifikasi;
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi dengan cara memberikan form kepada Penggugat lalu Penggugat mengatakan untuk menemui Kepala Lingkungan (Kepling) dan pada saat ditemui oleh Kepling membenarkan bahwa orangtua Penggugat benar penduduknya dan Kepling mengatakan bahwa Bapak Sutrisno sudah 2 (dua) Tahun sakit;
- Bahwa kesimpulan yang Saksi peroleh saat melakukan Verifikasi adalah adanya perbedaan data dilapangan dengan data yang di berkas berkas;
- Bahwa terkait perkara ini Saksi tidak ada membaca gugatannya namun mendengar secara lisan;
- Bahwa Saksi memiliki kapasitas melakukan verifikasi terhadap orangtua Tergugat karena ditugaskan oleh PT Himpisco Multitama;
- Bahwa Tim Verifikasi tidak perlu mempunyai pendidikan khusus, cukup belajar melalui workshop saja;
- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya sebuah perjanjian;
- Bahwa Saksi memiliki surat tugas pada saat melakukan verifikasi;
- Bahwa saat Penggugat membuat surat pernyataan yang mengatakan bahwa orang tua Penggugat sakit lumpuh, Saksi tidak mengarahkannya dan pada saat Penggugat membuat surat pernyataan tersebut Saksi meminta ijin foto dan Penggugat memberikan izin untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menemukan rekam medis orangtua Penggugat dari rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kepala lingkungan menyimpulkan bahwa orang tua Penggugat sakit stroke;
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa saat membeli polis yang bersangkutan menyerahkan data yang benar;
- Bahwa yang memberikan data dari awal adalah pemegang polis;
- Bahwa saat akan melakukan klaim ada data permohonan klaim lalu Perusahaan melakukan verifikasi data;

2. Nimade Herlina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Manajer Klaim pada PT MSIG Life Insurance Indonesia;
- Bahwa alasan klaim Penggugat ditolak karena setelah dilakukan verifikasi ditemukan data bahwa pemegang polis sudah sakit stroke sebelum terbitnya Polis yang diperoleh dari hasil investigasi;
- Bahwa verifikasi dilakukan saat diajukan klaim karena usia Polis masih muda yakni 2 (dua) tahun dan meninggal dirumah tanpa ada keterangan medis yang jelas ;
- Bahwa klaim tidak dikabulkan karena ditemukan data dari kepala lingkungan (Kepling) bahwa orangtua Penggugat benar penduduknya dan Kepling mengatakan Bapak Sutrisno tersebut sudah 2 (dua) tahun sakit;
- Bahwa klaim diajukan pada tahun 2022;
- Bahwa acuan Penggugat untuk mengajukan klaim adalah permohonan dari ahli waris, melengkapi dokumen dan mengisi formulir lalu ada analisa kelengkapan data;
- Bahwa yang menentukan keberhasilan verifikasi adalah Pimpinan Saksi;
- Bahwa sudah merupakan ketentuan perusahaan apabila usia polis masih muda maka akan dilakukan Verifikasi;
- Bahwa Kesimpulan yang diperoleh setelah melakukan verifikasi adalah klaim ditolak karena ditemukan data bahwa pemegang polis sudah sakit sebelum terbit polis;

(2.14) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 11 November 2024;

(2.15) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.16) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Dalam Eksepsi

(3.1.1) Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 9 September 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

(3.1.2) Menimbang bahwa selain eksepsi kewenangan, Tergugat juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
2. Penggugat salah dalam menarik pihak sebagai Tergugat (*Gemis Aanhoed a nigheid*);

(3.1.3) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*):

Menimbang bahwa alasan Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) adalah karena Penggugat tidak dapat menunjukkan ketentuan polis yang dilanggar, Penggugat gagal dalam mendefinisikan atau menjelaskan dasar hukum yang menjadi dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimana terbukti dalam angka 27 posita pada gugatan sehingga Penggugat tidak memenuhi syarat formil mengajukan gugatan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan pada pokoknya:

bahwa gugatan ini diajukan berlandaskan kesepakatan antara Tergugat sebagai Penanggung dengan almarhum Sutrisno sebagai Tertanggung sesuai dokumen Polis Asuransi Jiwa Nomor 37.190.2022.02822, tertanggal 15 Agustus 2022 dan sesuai dokumen Data Pertanggungan Nomor Polis 37.190.2022.02822 dan Penggugat sebagai Penerima Manfaat, maka melekat hak kepentingan dan hubungan hukum antara Tergugat sebagai penanggung dan Penggugat sebagai penerima manfaat;

bahwa berdasarkan dokumen data Pertanggungan Nomor Polis 37.190.2022.02822, dan dokumen polis SMILe Link 99 merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan Polis (sebagai dokumen



perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Syarat-syarat Umum Polis Tentang Istilah), tertera manfaat asuransi jika Tertanggung meninggal dunia dan asuransi masih berlaku, maka kepada yang ditunjuk akan dibayarkan 100% uang pertanggungan ditambah nilai polis dan selanjutnya pertanggungan berakhir;

bahwa alasan diajukan gugatan ini berhubungan dengan objek perkara tentang klaim kematian/meninggal dunia almarhum Sutrisno berdasarkan kesepakatan dalam dokumen Polis Asuransi Jiwa, Nomor 37.190.2022.02822, tertanggal 15 Agustus 2022

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ternyata antara orangtua Penggugat (almarhum Sutrisno) selaku tertanggung dan Tergugat selaku penanggung telah mengikatkan diri dalam perjanjian Pertanggungan Polis Asuransi Jiwa Nomor 37.190.2022.02822, tanggal 15 Agustus 2022, dan Penggugat dalam hubungannya sebagai anak kandung dari Tertanggung merupakan orang yang ditunjuk Tergugat untuk menerima manfaat asuransi, sementara dasar gugatan Penggugat juga merujuk kepada perjanjian *a quo* maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat manakala ia merasa dirugikan atas tidak terlaksananya perjanjian *a quo*, sedangkan apakah dalil yang disampaikan Penggugat benar dan beralasan hukum harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat poin kesatu tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Ad. 2. Tentang eksepsi Penggugat salah dalam menarik pihak sebagai Tergugat (*gemis aanhoed a nigheid*):

Menimbang bahwa alasan Tergugat menyatakan Penggugat salah dalam menarik pihak sebagai Tergugat (*gemis aanhoed a nigheid*) adalah karena Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT. MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (MSIG Life) Kantor Cabang Medan, meskipun Polis Asuransi Jiwa Perorangan "SMiLe LINK 99" yang dimiliki oleh Pemegang Polis (*in casu* Almarhum Sutrisno/orang tua Penggugat) diterbitkan oleh kantor pusat Tergugat di Jakarta dan bukan oleh PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (MSIG Life) Kantor Cabang Medan, seperti yang disebutkan Penggugat, Tergugat tidak memiliki kantor cabang karena Kantor Tergugat yang beralamat di Jalan Mangkubumi No. 18 hanyalah merupakan Kantor Pemasaran;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan pada pokoknya:

- Tergugat mempunyai kantor di luar kantor pusat di Jakarta yakni kantor cabang di kota Medan, yang berkedudukan Jalan Mangkubumi No 18, Kota Medan;
- bahwa karena PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (MSIG Life) Jakarta mempunyai hubungan hierarki dengan PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk,



(MSIG Life) Kantor Cabang maupun pemasaran di Medan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk Nomor 60 yang dibuat pada hari Selasa 27 Juni 2023 di hadapan Notaris Aryanti Antisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan telah terjadi perubahan nama Perseroan yang semula bernama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk menjadi PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara Tertanggung (almarhum Sutrisno) dengan Tergugat yang dahulu bernama PT Asuransi Jiwa Sinar Mas, Tbk dan yang saat ini bernama PT MSIG Life Insurance Indonesia, Tbk tidak merubah hak dan kewajiban Pemegang Polis dan Perusahaan Asuransi, serta manfaat asuransi tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dalam polis sehingga beralasan hukum jika gugatan diajukan terhadap PT MSIG Life Insurance Indonesia, Tbk baik yang berkantor di Kota Medan maupun yang berkantor di kantor pusat di Jakarta;

Menimbang bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat poin kedua juga tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak diterima;

(3.1.4) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak diterima, maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara;

(3.2) Dalam Pokok Perkara:

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Tergugat yang telah wanprestasi karena Tergugat telah menolak klaim terhadap Polis Asuransi Jiwa Nomor 37.190.2022.02822, tanggal 15 Agustus 2022 yang diajukan oleh Penggugat selaku anak kandung Tertanggung (almarhum Sutrisno) yang ditunjuk sebagai penerima manfaat asuransi persentase 100 (seratus) persen dengan manfaat uang pertanggungan sejumlah Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta Rupiah), sekalipun Penggugat telah mengajukan klaim uang pertanggungan kematian dan melengkapi dokumen-dokumen pengajuan klaim asuransi;

(3.2.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- gugatan Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak karena Alm. Sutrisno (in casu orang tua Penggugat) telah melanggar konsep pertanggungan asuransi yakni prinsip kepercayaan (*trust*) dan beritikad baik (*utmost good faith* atau *uberrima fides*) yang menempatkan kewajiban kepada Tertanggung untuk menyampaikan seluruh keterangan dan fakta mengenai riwayat penyakit, pengobatan dan perawatan kepada perusahaan asuransi (*in casu* Tergugat) sebelum mulainya pertanggungan asuransi sehingga yang menjadi permasalahan utama dalam perkara ini adalah tentang pelanggaran prinsip kepercayaan (*trust*) dan beritikad baik (*utmost good faith* atau



uberrima fides) oleh Tertanggung bukan soal tidak dilakukannya pemeriksaan medis di awal oleh Tertanggung sebagaimana dimaksud dalam posita Penggugat angka 12 dan 13;

- bahwa karena itu telah benar dan beralasan hukum surat Tergugat No. 1840/KL-IN/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 serta keputusan Tergugat terhadap pengajuan klaim oleh Penggugat, yaitu untuk:

a. membatalkan pertanggungan asuransi, serta membayarkan nilai tunai sebesar Rp5.440.412,01. (lima juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus dua belas koma nol satu Rupiah); dan

b. menolak klaim yang diajukan Penggugat yaitu untuk melakukan pembayaran atas uang pertanggungan;

karena telah sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi Jiwa "SMile Link 99" dengan Nomor 37.190.2022.02822, tertanggal 15 Agustus 2022;

(3.2.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Tergugat adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha asuransi dan telah mengikatkan diri dengan Tertanggung almarhum Sutrisno yang tidak lain adalah orangtua dari Penggugat berdasarkan Perjanjian Pertanggungan Polis Asuransi Jiwa Nomor 37.190.2022.02822, tertanggal 15 Agustus 2022;

- bahwa saudara Sutrisno (orangtua Penggugat) selaku Pemegang Polis atau Tertanggung telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2022 berdasarkan Akta Kematian Nomor 1208-KM-25102022-0016 tanggal 25 Oktober 2022;

- bahwa Penggugat dalam hubungannya sebagai anak kandung Tertanggung merupakan orang yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi persentase 100 (seratus) persen berupa uang pertanggungan terhadap Penggugat sebagai Penerima Manfaat sejumlah Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta Rupiah);

- bahwa telah ada perubahan nama pada Perusahaan Tergugat yakni yang semula adalah PT Asuransi Jiwa Sinar Mas Tbk berubah menjadi menjadi PT MSIG Life Insurance Indonesia, Tbk (MSIG Life) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk Nomor 60 yang dibuat pada hari Selasa 27 Juni 2023 di hadapan Notaris Aryanti Antisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan;

- bahwa klaim yang diajukan oleh Penggugat tanggal 1 November 2022 ditolak oleh Tergugat melalui electronic mail (e-mail) Tergugat tanggal 24 Agustus 2023 yang berisikan Surat No 1840/KL-IN/VIII/2023, tanggal 23 Agustus 2023, Perihal Informasi Penolakan Klaim Nomor 372022C03883, Polis Nomor



37.190.2022.02822 atas nama Sutrisno;

- bahwa Tergugat menerbitkan dan menandatangani Perjanjian Pertanggungan Polis Asuransi Jiwa, Nomor 37.190.2022.02822, tanggal 15 Agustus 2022 untuk menyetujui dan menyediakan manfaat asuransi berkenaan dengan jiwa Tertanggung pada:

Produk	: SMILe LINK 99
Mata Uang	: Rupiah
Total Premi Per Priode	: Rp9.200.000,00.
Premi Produk	: Rp800.000,00.
Premi Top Up Bekala	: Rp8.400.000,00.
Uang Pertanggungan	: Rp800.000.000,00.
Frekwensi Pembayaran Premi	: Tahunan

- bahwa Tergugat telah membatalkan pertanggungan asuransi, serta membayarkan nilai tunai sebesar Rp5.440.412,01 (lima juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus dua belas koma nol satu Rupiah) ke rekening Penggugat tanggal 23 November 2022 serta menolak klaim yang diajukan Penggugat yaitu untuk melakukan pembayaran atas uang pertanggungan;

(3.2.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah bahwa menurut Penggugat, perbuatan Tergugat yang menolak klaim atas Polis Asuransi Jiwa, Nomor: 37.190.2022.02822 atas nama Sutrisno yang diajukan Penggugat selaku anak kandung dan orang yang ditunjuk sebagai penerima manfaat merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), sementara menurut Tergugat, perbuatannya yang menolak klaim Penggugat dan membatalkan pertanggungan asuransi tersebut bukan merupakan perbuatan ingkar janji, sehingga yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah:

- Apakah Perjanjian Pertanggungan Polis Asuransi Jiwa, Nomor: 37.190.2022.02822, tertanggal 15 Agustus 2022 atas nama Sutrisno dengan uang pertanggungan sejumlah Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) telah dilaksanakan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga perjanjian tersebut menjadi hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak?;
- Apakah perbuatan Tergugat yang menolak klaim atas Polis Asuransi Jiwa, Nomor: 37.190.2022.02822 atas nama Sutrisno tersebut merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)?;

(3.2.5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang menganut beban pembuktian seimbang, maka Penggugat maupun Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil sangkalannya;



(3.2.6) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 32 (tiga puluh dua) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-32 dan 2 (dua) orang saksi, sementara Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, telah mengajukan 16 (enam belas) bukti surat dan juga 2 (dua) orang saksi;

(3.2.7) Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat dan Tergugat yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dipertimbangkan jika bersesuaian dengan bukti lainnya;

(3.2.8) Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat berupa saksi-saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah, dan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1907 KUHPerdara serta Pasal 308 RBg, maka Majelis Hakim akan menilainya berdasarkan sebab-sebab pengetahuan atau alasan-alasan saksi-saksi tersebut mengetahui fakta atau pun peristiwa yang diterangkan;

(3.2.9) Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti kedua belah pihak tersebut dalam kaitannya satu sama lain, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

(3.2.10) Menimbang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Surat permintaan Asuransi Jiwa (P-2 dan T1) dari calon pemegang Polis atas nama Sutrisno yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan dan menandatangani Perjanjian Pertanggungan Polis Asuransi Jiwa Nomor 37.190.2022.02822, tertanggal 15 Agustus 2022 (vide P-5 dan T-2) atas nama Sutrisno dimana Tergugat yang dahulu PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk dan sekarang bernama PT MSIG Life Insurance Indonesia, Tbk setuju untuk menyediakan manfaat asuransi berkenaan dengan diri Tertanggung berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Syarat-syarat Umum dan Syarat-Syarat Khusus Polis, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan ditandatanganinya dokumen Perjanjian Polis Asuransi Jiwa Nomor 37.190.2022.02822, tertanggal 15 Agustus 2022 tersebut oleh para pihak maka perjanjian asuransi tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan telah menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, dimana Tergugat berkewajiban menyediakan manfaat asuransi dan Tertanggung (orangtua Penggugat) berhak atas manfaat asuransi yang disediakan dan wajib untuk melakukan pembayaran premi polis;

(3.2.11) Menimbang bahwa telah diakui bahwa Sutrisno selaku Tertanggung dan Pemegang Polis asuransi jiwa pada Perusahaan Tergugat dan telah membayar premi



sesuai perjanjian (vide P-3), maka perjanjian tersebut adalah sah dan menjadi hukum bagi kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPdata dan hanya dapat dibatalkan bilamana terbukti adanya paksaan, tipuan atau kekhilafan yang dilakukan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPdata;

(3.2.12) Menimbang bahwa Tergugat menyatakan bahwa Tertanggung telah melanggar prinsip kepercayaan dan beritikad baik karena ternyata sebelum berlakunya pertanggungan asuransi pada tanggal 11 Agustus 2022 Almarhum Sutrisno telah terdiagnosa penyakit stroke ringan dan Almarhum Sutrisno tidak memiliki penghasilan sebesar Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) per bulan sehingga apa yang disampaikan oleh Tertanggung dalam permohonannya mengandung ketidakbenaran;

(3.2.13) Menimbang bahwa terkait dengan jawaban Tergugat tersebut dalam hubungannya dengan telah ditandatangani dan diterbitkannya Polis dan dibayarnya Premi, sehingga Polis menurut hukum mengikat para pihak cq Tergugat dengan pemegang polis Almarhum Sutrisno, maka Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan jawabannya bahwa adanya riwayat diagnosa penyakit stroke ringan pada tanggal 11 Agustus 2022 dan adanya alasan pembenar terhadap jawaban Tergugat untuk tidak membayarkan nilai pertanggungan tersebut;

(3.2.14) Menimbang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan bukti surat Dokumen Polis Asuransi Jiwa Nomor 37.190.2022.02822, tertanggal 15 Agustus 2022 (vide P-5 dan T-2) yang dikeluarkan oleh Tergugat PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG. Tbk;

(3.2.15) Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dokumen bukti P5 dan T-2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada pengaturan tentang alasan Tergugat tersebut, namun dalam lampiran Polis Pasal 2 ayat 3 Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa "SMile Link 99" dengan nomor 37.190.2022.02822 yang menyebutkan:

"Apabila dikemudian hari ternyata bahwa Surat Permintaan Asuransi Jiwa beserta keterangan lain yang dimaksud dalam ayat 1 tidak benar atau kurang lengkap yang apabila hal tersebut diketahui oleh Penanggung dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Polis atau tanggal diterbitkannya Polis (mana yang terjadi terakhir) sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan seleksi resiko sedangkan Polis sudah berlaku, maka: 3.1. Polis dinyatakan batal sejak awal dan kepada Pemegang Polis atau Tertanggung akan dibayarkan Nilai Polis sebesar Nilai Polis pada saat diketahuinya ketidakbenaran atau kekuranglengkapan oleh Penanggung, dengan cara membatalkan Unit berdasarkan jumlah Unit terakhir dan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan yang akan datang; dan 3.2. Penanggung tidak berkewajiban



membayar Uang Pertanggungan Kematian tetapi hanya berkewajiban membayar Manfaat Asuransi sebesar Nilai Polis pada saat terjadi klaim.”

(3.2.16) Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, Tergugat tidak mengajukan bukti bahwa ia telah menyampaikan syarat-syarat tersebut kepada Tertanggung sebelum mengisi data dan menandatangani surat permintaan pengajuan Asuransi karena Tergugat sebagai pihak Asuransi yang menjual produknya kepada publik, maka kedua belah pihak baik Penanggung maupun Tertanggung seharusnya mengetahui seluruh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan sebelum menandatangani dan menerbitkan Polis, oleh karena Polis merupakan Perjanjian yang tunduk kepada azas-azas hukum perdata yang terkait antara lain menurut Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata;

(3.2.17) Menimbang bahwa oleh karena objek pertanggungan adalah suatu kematian atau jiwa, maka pemeriksaan adanya suatu penyakit yang dijadikan syarat oleh Pihak Asuransi haruslah dilakukan secara nyata melalui petugas medis yang berwenang untuk itu, tidak boleh hanya didasarkan pada pengakuan Tertanggung semata, sehingga dengan diterbitkan dan ditandatangani Polis tersebut, maka Tergugat dianggap tunduk dan menerima kebenaran data yang diberikan Tertanggung kepada Penanggung cq Tergugat, sehingga Tergugat tidak mempunyai hak untuk memungkirinya;

(3.2.18) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alonsius Tarihoran sebagai mitra kerja Tergugat dalam melakukan verifikasi pengajuan asuransi dalam melakukan verifikasi Saksi menyimpulkan orangtua Penggugat mengalami stroke hanya berdasarkan pernyataan lisan dari Kepala Lingkungan (Kepling) tempat tinggal orangtua Penggugat, bukan dengan pemeriksaan medis yang dilakukan oleh orang yang berkapasitas untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

(3.2.19) Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh penilaian bahwa Polis Asuransi Jiwa Nomor 37.190.2022.02822, tanggal 15 Agustus 2022 adalah sah dan mengikat terhadap para pihak dalam Polis tersebut, yaitu Tertanggung yang diwakili oleh Penggugat maupun bagi Tergugat selaku penanggung;

(3.2.20) Menimbang bahwa oleh karena Tertanggung telah meninggal dunia, sedangkan Penggugat adalah ahli waris yang ditunjuk sebagai penerima manfaat, maka menjadi kewajiban bagi Tergugat selaku Penanggung untuk membayar pertanggungan kepada ahli waris Tertanggung cq Penggugat sesuai dengan isi Polis;

(3.2.21) Menimbang bahwa perbuatan Tergugat yang telah menolak klaim asuransi yang telah diperjanjikan oleh Tertanggung dan Tergugat sekalipun Penggugat telah mengirimkan somasi I pada tanggal 3 Februari 2024 dan somasi II pada tanggal 13



Februari 2024 sebagaimana bukti P-19 dan P-20, maka menurut pendapat Majelis, Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);

(3.2.22) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam paragraf 3.2.10 sampai dengan paragraf 3.2.21 tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sementara Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya, sehingga untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

(3.2.23) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

(3.2.24) Menimbang bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis menyatakan Polis Asuransi Jiwa, Nomor: 037.190.2022.02822, tanggal 15 Agustus 2022 sah dan mengikat secara hukum, selanjutnya dalam petitum angka 4, Penggugat menuntut agar Surat No. 1840/KL-IN/VIII/2023, tanggal 23 Agustus 2023, perihal Informasi Penolakan Klaim Nomor: 372022C03883, Polis Nomor: 37.190.2022.02822 atas nama Sutrisno dinyatakan tidak sah atau setidaknya tidak patut secara hukum untuk dikesampingkan;

(3.2.25) Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan yang diuraikan dalam paragraf 3.2.19, terbukti Tertanggung (orangtua Penggugat) dan Tergugat melakukan Perjanjian Asuransi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Polis Asuransi Jiwa Nomor: 37.190.2022.02822 tanggal 15 Agustus 2022 dan kontrak tersebut adalah sah dan mengikat kedua belah pihak sehingga dengan demikian surat Tergugat No 1840/KL-IN/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 perihal Informasi Penolakan Klaim Polis Nomor 37.190.2022.02822 Atas Nama Sutrisno adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan, karenanya petitum angka 2 dan 4 beralasan hukum untuk dikabulkan, akan tetapi petitum angka 4 menurut Majelis tidak perlu didiktumkan dalam amar putusan oleh karena dengan dikesampingkannya surat *a quo*, maka demi hukum tidak mengikat kedua belah pihak;

(3.2.26) Menimbang bahwa petitum angka 3 pada pokoknya Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan telah ingkar janji (wanprestasi);

(3.2.27) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) untuk menyatakan Tergugat cidera Janji (Wanprestasi) Berdasarkan Polis Asuransi Jiwa, Nomor 37.190.2022.02822, tertanggal 15 Agustus 2022, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara setidaknya terdapat 3 unsur wanprestasi, yaitu: adanya perjanjian, ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian dan telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian;



(3.2.28) Menimbang bahwa perbuatan Tergugat yang telah menolak klaim asuransi yang telah diperjanjikan oleh Tertanggung dan Tergugat sekalipun Penggugat telah mengirimkan somasi I pada tanggal 3 Februari 2024 dan somasi II pada tanggal 13 Februari 2024, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.2.29) Menimbang bahwa dalam petitum angka 5, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar uang pertanggungan asuransi jiwa, sesuai Perjanjian Pertanggungan Polis Nomor: 37.190.2022.02822, tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta Rupiah), kepada Penggugat sebagai yang ditunjuk melalui Nomor Rekening BRI Nomor: 063601054835501;

(3.2.30) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perjanjian Pertanggungan antara Tertanggung dengan Tergugat adalah sah, dan Tertanggung (almarhum Sutrisno) tidak terbukti telah melakukan kebohongan atau tipu muslihat yang dapat membatalkan perjanjian tersebut, maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk membayar uang pertanggungan klaim meninggal dunia sejumlah nilai pertanggungan yang telah diperjanjikan dalam dokumen Polis yakni sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) kepada Penggugat selaku anak kandung Tertanggung yang telah ditunjuk sebagai penerima manfaat asuransi Pertanggungan bilamana Tertanggung meninggal dunia, dengan demikian petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan akan tetapi oleh karena berdasarkan bukti T-10 berupa bukti transfer nilai polis, tanggal 23 November 2022 serta pengakuan sendiri dari Penggugat dalam gugatannya, ternyata Tergugat telah membayar sejumlah Rp5.440.412,01. (lima juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus dua belas koma nol satu Rupiah) kepada Penggugat, maka nilai pertanggungan yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp794.559.587,99. (tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan Rupiah);

(3.2.31) Menimbang bahwa dalam petitum angka 6, Penggugat menuntut pula agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian bunga keterlambatan sebesar 6% (enam persen) per tahun, sebesar $Rp800.000.000,00 \times 6\% \times 2 \text{ tahun} = Rp96.000.000,00$ (sembilan puluh enam juta Rupiah);

(3.2.32) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3726 K/Pdt/1985 tertanggal 19 Mei 1987 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 939 K/Sip/1976, tertanggal 24 Februari 1976 menegaskan: "...terhadap uang yang bukan merupakan perjanjian pinjam-meminjam tidak dapat dikenakan bunga...", maka oleh



karena perjanjian antara Tertanggung dan Penanggung bukanlah perjanjian pinjam meminjam uang maka tuntutan ganti kerugian bunga keterlambatan tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

(3.2.33) Menimbang bahwa demikian pula terhadap petitum angka 7 yang pada pokoknya menuntut Tergugat agar dihukum untuk membayar ganti kerugian Immateriil sejumlah Rp1.000.000.000,00. (satu milyar Rupiah), oleh karena perkara ini tidak termasuk dalam kategori kematian, luka berat dan penghinaan sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650/PK/PDT/1994, tanggal 29 Oktober 1994, maka tuntutan ganti kerugian immaterial tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

(3.2.34) Menimbang bahwa petitum angka 8 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserve-toir beslag*), terhadap nilai/jumlah uang yang ada dalam rekening Bank Sinar Mas, Nomor Rekening: 8006002100067951;

(3.2.35) Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak ada melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) maka terhadap petitum angka 8 tersebut sudah sepatutnya ditolak;

(3.2.36) Menimbang bahwa dalam petitum angka 9 yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00. (satu juta Rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a dan Pasal 606b Rv pada pokoknya menjelaskan bahwa hanya putusan hakim yang bersifat *condemnatoir* berupa menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau bangunan, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak melakukan suatu perbuatan dan menghentikan suatu perbuatan kejadian yang dapat diterapkan uang paksa, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 menyebutkan bahwa "tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang", oleh karena itu petitum angka 9 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

(3.2.37) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 10 (sepuluh) untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) dan Provisionil yang mengatur bahwa putusan serta merta dan provisional tidak dapat dijatuhkan kecuali dalam hal:

- Gugatan didasarkan pada bukti autentik;
- Gugatan utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan sewa menyewa yang sudah habis/lampau waktu dan penyewa melalaikan kewajiban sebagai penyewa beritikad baik;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta gono gini setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap;
- Gugatan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan punya hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- Pokok sengketa mengenai bezitrecht;

(3.2.38) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak ada bukti yang bersifat autentik untuk mendukung tuntutan tersebut, sehingga tuntutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001, maka petitum angka 10 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

(3.2.39) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 11 (sebelas) untuk menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57A ayat (5) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum pada prinsipnya menentukan bahwa pembebanan biaya perkara dikenakan terhadap pihak yang kalah sehingga dalam perkara ini karena Tergugat terbukti telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sudah seharusnya dibebankan kepada Tergugat sehingga petitum angka 11 beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.2.40) Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, terhadap petitum kesatu ternyata hanya dikabulkan sebagian;

(3.2.41) Memperhatikan ketentuan Pasal 188, 190 dan 195 RBg, Pasal 1320, 1338 dan 1340 KUHPerdara, Yurisprudensi dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

4. M E N G A D I L I:

(4.1) Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

(4.2) Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Polis Asuransi Jiwa Nomor 37.190.2022.02822, tanggal 15 Agustus 2022 adalah sah dan mengikat secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat (PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk) telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat membayar uang pertanggungan asuransi jiwa sesuai Perjanjian Pertanggungan Polis Nomor 37.190.2022.02822 tanggal 15 Agustus 2022 sejumlah Rp794.559.587,99. (tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan Rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diucapkan sejumlah Rp586.000,00. (lima ratus delapan puluh enam ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Artanta Sihombing, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00.

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	:	Rp 150.000,00.
3. Biaya penggandaan	:	Rp 42.000,00.
4. Ongkos panggil	:	Rp 144.000,00.
5. Biaya sumpah	:	Rp 200.000,00.
6. Materai	:	Rp 10.000,00.
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00.
Jumlah		Rp586.000,00. (lima ratus delapan puluh enam ribu Rupiah)